

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME
KURBAN IDUL ADHA MELALUI TRANSAKSI APLIKASI PAYTREN**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DIAJUKAN OLEH :

SUCI ARNELIA

16380006

PEMBIMBING:

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A, M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perjalanan era modern yang serba digital ini mengakibatkan adanya perubahan gaya atau budaya pada masyarakat. Secara nyata telah mempermudah penyebaran informasi ke seluruh dunia dengan menggunakan internet, televisi, telepon genggam dan sebagainya. Bahkan seolah-olah telah mendekatkan dan mempersempit jarak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sangat cepat dan mudah. Tanpa terkecuali internet pun memberikan kemudahan kepada umat islam dalam hal ibadah yaitu Kurban. Kurban, wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Cara melaksanakan kurban pada umumnya yaitu pekurban membeli hewan di peternakan hewan dan mengantarkan hewan tersebut kepada penyembelih hewan kurban di mushola sekitar. Namun pada era industri digital 4.0 ini pekurban dapat melaksanakan kurban secara tidak langsung dengan menggunakan media internet. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat akan kejelasan dari hewan yang akan mereka kurbankan melewati kurban online. Terkait dengan kapan penyembelihan, pembagian daging kurban, dan keabsahan kurban online ini. Salah satu sarana yang melayani kurban berbasis online yang telah dilakukan oleh Aplikasi Paytren. Aplikasi ini berdiri ditahun 2013, awal mulanya digunakan untuk pembayaran dalam jaringan seperti tagihan rutin, pembelian pulsa elektronik, pembayaran BPJS, tiket perjalanan dan lain sebagainya. Namun setelah direlaunch pada tahun 2018 aplikasi ini meluncurkan fitur sarana baru yaitu BelanjaQu yang salah satu layanannya yaitu pembayaran Kurban secara online.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Aplikasi Paytren hanya merupakan perantara dalam melaksanakan ibadah kurban secara online. Menurut yuridis perundang-undangan belum ada yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah kurban. Hanya pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, hanya menjelaskan penjual hewan kurban wajib memerhatikan kesehatan hewan kurban yang akan dijual. Belum diatur secara jelas mengenai mekanisme berkurban. Menurut normatif praktek kurban online oleh Aplikasi Paytren adalah sah. Karena pembayaran kurban secara online dan pelaksanaan akad perwakilan sudah mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dan wujud pelaksanaan kurban online sama dengan kurban langsung, hanya yang membedakan kurban dilaksanakan diluar daerah pekurban dan diwakilkan dengan pihak yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: kurban, online, normatif

ABSTRACT

This All digital, digital journey has resulted a change in style or culture in society. Obviously has made it easier to spread information throughout the world using internet, television, smartphone and etc. Even as if it had closer and narrowed the distance from one place to another very quickly and easily. Without exception the internet also provides convenience to Muslims in terms of worship that is Kurban. Kurban must be carried our for those who are able. how to carry out Kurban in general, that is, victims buy animals on animal farms and deliver the animal to the kurban animal slaughterer in the nearby mosque. But in the era of digital industry 4.0, kurban can carry out kurban indirectly by using internet media. This raises questions from the public about the clarity of the animals they will kurban through online kurban. Related to when the slaughter, distribution of kurban meat, and the validity of this online kurban. One of the facilities that serves online based kurban that has been done by the Paytren Application. This application was established in 2013, originally used for payments in the network such as routine bills, electronic credit purchases, BPJS payments, travel tickets and etc. But after being updated in 2018 this application launches a new facility that is shopping, one of which is service, which is online kurban payments.

This type of research is qualitative research with a normative approach. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the method of compiling data collection using the method of observation, interviews, and literature.

The results of study show that Paytren Application is only an intermediary or container in the online kurban. According to the juridical laws there is no regulation yet on the implementation of kurban. Only in law number 18 of 2009 concerning animal husbandry and animal health, only explained the seller of kurban animals must pay attention to the health of kurban animals that will sold. Has not been clearly regulated regarding the mechanism of kurban. According to normative online kurban practice by paytren application is legal. Because online kurban payment and representative contract implementation have followed the pillars and conditions that have been set. And the form of online kurban is the same as direct kurban, only the difference between online kurban is that they are carried out outside the kurban area and represented by the responsible party.

Keywords: kurban, online, normative



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Suci Arnelia

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Suci Arnelia

NIM : 16380006

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME KURBAN IDUL ADHA MELALUI TRANSAKSI APLIKASI PAYTREN”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Syawal 1441

28 Mei 2020

Pembimbing,

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-560/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME KURBAN IDUL ADHA MELALUI TRANSAKSI APLIKASI PAYTREN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUCI ARNELIA
Nomor Induk Mahasiswa : 16380006
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: See47d9242de5



Pengaji II
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: See8688b1312a



Pengaji III
Saifuddin, SHI., MSL.
SIGNED

Valid ID: See5838d1179c



Yogyakarta, 02 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: See86d46e327c



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Arnelia

NIM : 16380006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME KURBAN IDUL ADHA MELALUI TRANSAKSI APLIKASI PAYTREN”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 5 Syawal 1441
28 Mei 2020

Yang menyatakan,

Suci Arnelia
NIM. 16380006



**DARI HATI JADI AKSI
DARI HATI TURUN KE KAKI
CITA-CITA JANGAN DISIMPAN DI DALAM**

**PIKIRAN
TAPI HARUS DIWUJUDKAN DAN
DIPERJUANGKAN**

MERRY RIANA





PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Ayah Arkadius dan Ibu Elda Neli,

Adik Vadhia Ulhaq, Adik Ahmad Fahry Arkan, My Partner Special, keluarga,
sahabat, teman-teman, dan orang-orang disekitar saya yang saya sayangi.

Terimakasih atas do'a, cinta, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan
selama ini.

Semoga Allah Selalu Meridhai Setiap Langkah Kalian

AAMIINN



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ȝ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	§	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
---	-----	---	-----------------------------

ط	tâ"	†	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	‡	zet (dengan titik di bawah)
ع	,ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	,el
م	Mîm	M	,em
ن	Nûn	N	,en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B.Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ةَدَدْه	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَدْع	Ditulis	<i>'iddah</i>

C.*Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جوبعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جسّنة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكبة النظر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D.Vokal pendek

	Ditulis	A
	Ditulis	I
	Ditulis	U

E.Vokal panjang

1.	Fathah + alif 	ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
----	-------------------	---------	-----------------------

2.	Fathah + ya" mati تُسْمِي	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كَرِّمٌ	ditulis ditulis	I <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بِكْنٌ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قُولٌ	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof

أَنْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنِي شَكْرَتْنَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السبع	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشوص	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُهَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehdirat Allah SWT., yang selalu memberikan rahmat, inayah, dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesian skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME KURBAN IDUL ADHA MELALUI TRANSAKSI APLIKASI PAYTREN**“. Tidak lepas dari bantuan bebagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan teimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberi jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M. A. selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Abdul Mughist, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan khusus dan petunjuk yang sangat berharga serta meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaiannya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang tua Bapak Arkadius dan Ibu Elda Neli yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Untuk Adikku Vadhia Ulhaq dan Ahmad Fahry Arkan yang telah memberikan doa dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
11. My Partner Special Rio Ardi Setiawan yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa di saat penulis mengalami kesulitan serta bantuan dalam mencari data hingga skripsi ini dapat terselesaikan.


12. Sahabatku, Dewi Andriyani, Elika Wilis, Citra Nuraini, Qorini Hajar, Anisa Rikhanatun, Chiquita, Ahyavi Suci, Astika Ria, dan Rahma Safitri yang senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, doa di saat penulis mengalami kesulitan serta bantuan dalam mencari data hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teman-temanku, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa dan nasihat selama penyusunan skripsi ini. Suatu kebanggan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
14. PT Veritra Sentosa yang telah berkenan menjadi objek penelitian dan membantu memberikan data-data dan informasi untuk penulis sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Ibu Tris selaku petugas administrasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staff administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata, Fitrin, Lala, Nafa, Wahid, Irfan, Soni, Alvin, dan bapak selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 4 Syawal 1441 H

27 Mei 2020

Penyusun



Suci Arnelia
NIM. 16380006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12

G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Kurban	16
B. Dasar Hukum Kurban.....	17
C. Jenis Hewan Kurban.....	21
D. Syarat Hewan Kurban	23
E. Macam-Macam Kurban.....	23
F. Pelaksanaan Kurban	25
G. Tasaruf Daging Kurban	26
H. Sunnah-Sunnah Dalam Menyembelih Kurban.....	28
I. Penggunaan Akad dalam Kurban Online	30
1. Akad Jual Beli as-Salam.....	30
2. Akad Wakalah	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PAYTREN SEBAGAI SARANA PEMBAYARAN KURBAN ONLINE.....	48
A. Sejarah Berdirinya Paytren.....	48
B. Profil Perusahaan dan Legalitas Perusahaan	49
C. Struktur Organisasi.....	51
D. Visi dan Misi	51
E. Biaya Operasional Perusahaan	53
F. Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an.....	53
G. Mekanisme Kurban Online Via Aplikasi Paytren	55
H. Laporan Kurban Transparan.....	59

I. Distribusi ke Wilayah yang Membutuhkan	59
J. Memberdayakan Peternakan dan Ekonomi	62
BAB IV ANALISIS NORMATIF TERHADAP MEKANISME KURBAN SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI PAYTREN	61
A. Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Kurban secara Online melalui Transaksi Aplikasi Paytren	61
B. Hukum Kurban secara Online dalam Hukum Islam	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGADAAN HEWAN DAN PELAKSANAAN KURBAN MELALUI APLIKASI PAYTREN

A. Latar Belakang

Pada perjalanan era globalisasi ini tidak bisa dilepaskan dari peran teknologi yang sangat menonjol sifatnya. Media telekomunikasi seperti internet, televisi, telepon, telegram, faksimili, dan sebagainya secara nyata telah mempermudah penyebaran informasi ke seluruh penjuru dunia dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan bahkan seolah-olah telah mendekatkan dan mempersempit jarak dari satu tempat ke tempat lainnya.¹

Perkembangan teknologi financial ini memberi inovasi-inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.² Sekarang ini teknologi internet pun dapat mempermudah proses bertransaksi seperti E-Banking, Smartbisnis, Asuransi, pembayaran BPJS, pemesanan tiket transportasi sampai kepemesanan kamar penginapan seperti hotel.

¹ Saharudin, Perkembangan Teknologi Komunikasi (Sebuah Pengantar), (Sleman: Pustaka Akademika, 2011), hlm. 160.

² Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”. Yuridika, Vol. 32 No. 1, (Januari 2017): hlm. 135.

Tanpa terkecuali internet pun memberikan kemudahan kepada umat islam dalam hal ibadah yaitu Kurban. Kurban termasuk salah satu ibadah sunah yang tidak boleh ditinggalkan bagi umat islam yang mampu melaksanakannya, karena Allah SWT sangat mencintai hambanya yang mau menghabiskan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah. Oleh karena itu, kepada umat Islam wajib bagi yang memiliki kelapangan harta dan cukup rezeki untuk melakukan ibadah kurban dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka gugurlah kewajiban tersebut.

Pelaksanaan ibadah kurban biasanya dari pekurban kurban membeli hewan kurban yang akan ia kurbankan di peternakan yang menjual hewan ternak yang berkualitas baik. Pekurban kurban sebelum membeli hewan kurban ada baiknya untuk memeriksa hewan tersebut terlebih dahulu, seperti kondisi hewan apakah hewan itu sehat dan tidak cacat.

Perkembangan era globalisasi ini tidak bisa dilepaskan dari segala sesuatu yang serba digital yang mengakibatkan adanya perubahan gaya dan budaya. Pekurban yang biasanya mencari, memilih, dan membeli hewan kurban sendiri langsung ketempat pertenakan hewan maka kini pekurban bisa melakukan ibadah kurban secara tidak langsung dengan melalui jaringan internet. Bermula dari jaringan internet dan website atau aplikasi media sosial yang digunakan sebagai wadah atau sarana, maka setiap penggunanya dengan sangat mudah dapat mengaksesnya.

Salah satu layanan Kurban berbasis *online* yang telah dilakukan oleh Aplikasi Paytren. Aplikasi ini berdiri ditahun 2013, merupakan perangkat lunak berupa aplikasi yang digunakan untuk pembayaran dalam jaringan seperti tagihan rutin, pembelian pulsa elektronik, dan tiket perjalanan. Namun setelah direlaunch pada tahun 2018 aplikasi ini meluncurkan fitur sarana baru yaitu BelanjaQu yang salah satu layanannya yaitu pembayaran Kurban secara *online*.

Sarana layanan pembayaran *kurban online* ini cukup diminati di indonesia. Dalam mekanisme pembayaran kurban yaitu dengan sesuai panduan yang tertera dalam aplikasi, pekurban memilih salah satu menu kemudian pilih “Qurban” lalu mengikuti instruksi yang diberikan sistem, mengisi identitas dan memilih paket Kurban 1 orang atau paket Kurban 7 orang. Lalu setelah itu transfer sesuai pengambilan paket yang disetujui.

Jika dihubungkan dengan peraturan yuridis di indonesia dan peraturan normatif hukum islam Aplikasi Paytren yaitu Financial technology tentunya harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemeritah agar bisa memayungi jalannya suatu transaksi elektronik dimana pasti bisa berpotensi timbul penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu dijelaskan aspek legalitasnya.

Mengingat dalam syarat hewan kurban yaitu tidak cacat matanya, tidak sakit, tidak pincang, sehat dan berlemak. Sedangkan *kurban online* ini yang mana pekurban tidak bisa melihat hewan kurbannya secara langsung, dan

sedangkan kita tidak tahu apakah si perantara akan paham bagaimana kriteria dalam mencari hewan yang diperbolehkan untuk berkurban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diteliti secara khusus bagaimana ketentuan yuridis terhadap sarana pembayaran *kurban online* di Aplikasi Paytren dan bagaimana hukum islam memandang hal tersebut. Oleh karena itu peneliti akan membuat penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME KURBAN IDUL ADHA MELALUI TRANSAKSI APLIKASI PAYTREN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah agar peneliti lebih terarah dan sistematis. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme transaksi kurban secara online melalui Aplikasi Paytren?
- 2.) Bagaimana keabsahan terhadap Pelaksanaan kurban melalui Perwakilan dalam Aplikasi Paytren?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme Aplikasi Paytren sebagai sarana pembayaran kurban Idul Adha secara online.
- 2) Mengetahui bagaimana keabsahan Pelaksanaan kurban melalui Perwakilan dalam Aplikasi Paytren.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari dilaksanakan tujuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat guna:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Dapat memberi manfaat dan memperkaya ilmu atau khazanah mengenai sistem pembayaran kurban secara online menurut tinjauan hukum islam
 - b. Dapat menambah keilmuan tentang keabsahan Pelaksanaan kurban melalui perwakilan dalam Aplikasi Paytren. Memberikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan pembayaran kurban Idul Adha secara online.
- 2) Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan pemahaman serta informasi yang cukup kepada seluruh masyarakat agar mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembayaran kurban Idul Adha secara online melalui Aplikasi Paytren.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian yang memiliki perbedaan dan persamaan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya:

Dalam skripsi yang telah disusun oleh Umi Haryani yang berjudul “Praktik Kurban Online dalam Perspektif Al-Maslalah Al-Mursalah” studi kasus yang dilakukan di Rumah Zakat Solo adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat salah satunya yakni kurban online yang dinamakan dengan program “Superqurban”. Program Superqurban ini mengelola hewan kurban dan mengolahnya dalam bentuk kornet, Rumah Zakat Indonesia membagi-bagikan kornet Superqurban-nya dengan mudah dan cepat, terlebih lagi karena kornet merupakan makanan bergizi, yang sangat membantu sekali bagi para korban bencana yang pada saat itu terganggu gizinya. Memiliki kekurangan yakni donatur tidak dapat melihat langsung hewan yang dijadikan kurbannya, hal ini dapat menimbulkan terjadinya MAGRIB (Maisir, Gharar, Riba), akad antara kedua belah pihak tidak dalam satu majelis, oleh karena itu membutuhkan kepercayaan di antara masing-masing pihak. Dan menggunakan tinjauan al-maslalah almursalah karena belum ada dalil yang menjelaskan tentang kurban online secara jelas.³

³ Umi Haryani, “Praktik Kurban Online dalam Perspektif Al-Maslalah Al-Mursalah.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2018), hlm. 5.

Dalam Artikel yang ditulis oleh Reni Noviati pada bulan juni tahun 2017 yang berjudul “Praktik Kurban Online dalam Prespektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Dompet Dhuafa” menyatakan bahwa Praktik kurban tersebut sudah sesuai dengan fiqh Islam, karena rukun dan syaratnya sudah dilakukan (terpenuhi). Fenomena perkembangan praktik Ibadah kurban dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemudahan dalam pelaksanaannya, disebabkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin canggih. Salah satu hasil dari perkembangan IPTEK yang sangat berperan dalam pelaksanaan ibadah kurban adalah internet. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme praktik kurban online melalui THK Dompet Dhuafa dimulai dari memesan, memilih, membayar, pengecekan kualitas dan kuantitas, penyaluran, hingga pembuktian (dokumentasi) dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung (di konter THK) dan secara tidak langsung (website atau situs belanja online).⁴

Dalam skripsi yang dibuat oleh Nina Inayah yang berjudul “Hukum Berkurban Via Online”. Bagian dari bertaqwa kepada Allah ketika berkurban adalah menjaga sunnah dan syiar dalam berkurban, sementara ketika berkurban melalui via online, dikhawatirkan ada beberapa sunnah yang hilang. Diantara sunnah yang tidak terlaksana ketika seseorang mengirim hewan kurban ke luar daerah adalah Dzikir kepada Allah ketika penyembelihan hewan kurban.

⁴ Reni Noviati, “Praktik Kurban Online dalam Prespektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Dompet Dhuafa,” Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, vol. 3 (Juni 2017)

Pekurban kurban tidak bisa melakukan ajaran ini, jika hewan kurbannya disembelih di tempat lain. Makan daging kurban diajurkan bagi shohibul kurban untuk memakan bagian hewan kurbannya.⁵ Jika kurban melalui media online pekurban tidak mengetahui kapan hewannya disembelih, karena prinsip dasar dalam Islam, seorang muslim wajib mengikatkan dengan hukum syara sebagai konsekuensi keimanannya pada islam. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sewajarnya seorang muslim mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukan agar tidak salah dalam melakukan perbutannya dan menganggap ringan perbuatannya.⁶

Dalam skripsi yang telah disusun oleh Iwansah yang berjudul “Efektifitas Promosi Jual Beli Hewan Kurban melalui Online” yang studi kasusnya menggunakan situs Olx.Co.id. Promosi jual beli ini sangat efektif, cepat dan mudah. Penjual hanya mempromosikan hewan kurban menggunakan jasa olx.co.id sebagai wadah promosi barang dagangannya. Adapun cara pelaksanaan transaksinya adalah dengan cara penjual memberikan alamat jelas serta nomer handphone yang dapat dihubungi oleh pembeli kemudian pelaksanaan transaksinya dilakukan dengan cara pembeli menelepon atau datang langsung ke rumah penjual dan bisa juga order. Penjual dan pembeli,

⁵ Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah), Hukum Kurban Online, Artikel www.KonsultasiSyariah.com, <https://konsultasisyariah.com/8044-hukum-kurban-online.html>, (hukum kurban online, kosultasi Syariah.com/Artikel/2011/10/14).

⁶ Nina Inayah, “Hukum Berqurban Via Online (Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) TB. Simatupang Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 4.

setelah melihat kemudian langsung membayar tunai. Pihak penjual mengirimkan hewan kurban tersebut pada H-1 kepada pembeli. Dengan demikian jual beli melalui situs olx.co.id dilihat dari segi promosi dan transaksinya boleh dilakukan (absah) menurut hukum islam. Hal ini sesuai dengan tuntutan hukum islam.⁷

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas mengenai tinjauan syariat/hukum islam tentang mekanisme kurban Idul Adha melalui transaksi aplikasi paytren namun peneliti menganggap ada beberapa hal yang dapat diambil dari tinjauan-tinjauan tersebut baik dari sisi data maupun garis besar pemikiran dan pembahasannya.

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka pemikiran ini penyusun menggunakan Teori Akad menurut hukum Islam (Salam dan Wakalah).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi diartikan sebagai “persetujuan jual beli (perdagangan)”. Transaksi tersebut

⁷ Iwansah, “Efektifitas Promosi Jual Beli Hewan Kurban Melalui Online (Studi Pada Situs Olx.co.id),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (2016), hlm. 47.

menggunakan sarana komputer dan atau media elektronik. Salah satu bentuk penggunaan teknologi internet yang aktual adalah Electronic Commerce (E-commerce) atau komersial elektronik.⁸ E-commerce berdasarkan definisinya adalah perdagangan yang berbasis elektronik dimana perdagangan yang dilakukan melalui internet. E-commerce cara operasionalnya menggunakan komputer dan jaringannya untuk menggantikan proses fisik dan otak manusia untuk memutuskan bagi keperluan komersial, bisnis dan perdagangan. Sehingga E-commerce mempunyai kemungkinan aplikasi dibidang-bidang pemasaran (marketing), spesifikasi dan pencarian (specyfing & searching), negoisasi, perjanjian dan kesepakatan (dealing), pembayaran (settling), serta dukungan (supporting).⁹

Berkaitan dengan hal tersebut e-commerce tentu juga diatur dalam hukum Islam, yakni bahwa hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana hukum dasar muamalah menurut Islam. Bisnis online di perbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya.¹⁰

Penggunaan e-commerce ini juga diterapkan dalam pelaksanaan kurban yang disebut dengan kurban online. Kurban adalah perwujudan rasa syukur

⁸ Evi Retnowulan dan Regina Hernani. 2010. “Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online”. *Jurnal Hukum*, Vol.XIX, No 19., hlm. 18.

⁹ Runto herdiana dan ahamed dasuki aly. “ Transaksi jual beli online prespektif ekonomi Islam”. *Skripsi*. (Cirebon: IAIN Syekdh Nurjati Cirebon, 2016)., hlm.44.

¹⁰ Rinawati Agustini. “ Suatu Tinjauan Tentang Transaksi E Commerce Menurut Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Socioscientia Kopertis*”. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin, Vol 4., Nomor 1 (Februari 2012)., hlm.46.

atas nikmat Allah yang tak terhingga yang telah kita terima. Kurban online sendiri merupakan salah satu program yang disediakan oleh Aplikasi Paytren yang berperan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan praktik ibadah kurbannya. Praktik kurban online sendiri pekurban yang ingin melaksanakan ibadah kurbannya cukup dengan memesan dan memilih paket hewan kurban di Aplikasi Paytren dalam fitur yang bernama BelajaQu.

Berkaitan dengan hal di atas tentu terdapat sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang dalam dasar hukum islam pada jual beli yaitu Akad Salam. Transaksi salam adalah transaksi pesanan dengan melibatkan penjual dan pembeli, dengan membayar uang dimuka dan barangnya diserahkan dikemudian hari (Tidak mendapat barang secara langsung saat sudah dilakukan pembayaran, akan tetapi barangnya menyusul). Transaksi memesan barang secara online non face atau maya world, dengan cara menular data, dengan menampakkan keperluan, kejelasan barang, baik berupa tulisan atau gambar. Ketika bentuk barang sudah jelas, dengan menampakkan keseluruhan barang, walaupun tidak secara langsung. Akan tetapi, dengan tidak adanya niat saling merugikan, hanya sebatas bisnis, agar saling menguntungkan dan memuaskan.

Akad Wakalah adalah Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendeklasian, atau pemberian mandat. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak

pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹ Metode yang digunakan yaitu deskriptif yuridis dan normatif dengan mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas dengan membahas asas-asas dalam ilmu hukum.¹² Dalam penelitian ini peneliti memilih Aplikasi Peytren sebagai sarana pembayaran kurban secara online.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu, pendekatan yuridis dan normatif yang ditinjau dari segi hukum positif serta ditinjau dari segi hukum islam.

3) Sumber Data Penelitian

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

¹² Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm. 24.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam skripsi ini data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku, skripsi, Undang-undang, dan pustaka-pustaka lain yang berhubungan dengan sarana pembayaran kurban secara online.

4) Metode pengumpulan data, dalam pengumpulan data untuk penelitian, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, melakukan pengamatan terhadap data dan fakta yang terdapat di dalam Aplikasi Paytren. pengamatan dilakukan dengan memahai fitur “BelanjaQU” yang salah satu menu pilihannya yaitu kurban secara online.
- b. Wawancara, melakukan tanya jawab kepada pihak Aplikasi Paytren untuk mengetahui data dan informasi langsung. Wawancara ini dilakukan dengan via e-mail, dan telepon.
- c. Studi pustaka, sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, majalah, tulisan arsip-arsip yang tersedia, website-website internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

d. Metode analisis data, yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini yaitu deskriptif analitik, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana mekanisme pembayaran kurban secara online yang dilakukan Aplikasi Paytren.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran umum tentang kurban. Berisi konsep umum tentang pembayaran kurban. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian kurban, dasar hukum kurban, syarat-syarat kurban, dan sistem pengelolaan daging kurban. Teori akad jual beli, jual beli salam dan akad wakalah


BAB III : Gambaran umum tentang Aplikasi Paytren sebagai sarana pembayaran kurban secara online. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai data Aplikasi Paytren yaitu, sejarah berdirinya Paytren, profil dan legalitas

perusahaan, struktur organisasi, biaya operasional perusahaan, mekanisme pembayaran kurban online.

BAB IV : Analisis normatif terhadap sarana pembayaran kurban secara online.

Dalam bab ini berisi tinjauan syariat/hukum islam terhadap mekanisme pembayaran kurban Idul Adha melalui Aplikasi Paytren.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti, serta daftar pustaka yang digunakan peneliti dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara normatif hukum islam, transaksi pembayaran kurban dalam praktik kurban secara online ini mengikuti rukun syarat akad as-salam. Pada mekanisme dan pelaksanaan pendistribusian hingga pembagian daging kurban, penyalur dari panitia PPPA Daarul Qur'an melaksanakan dengan baik dan telah melaksanakan akad wakalah yaitu mewakilkan kuasa dari pekurban. Hewan kurban berasal dari peternakan yang dimiliki oleh PPPA Daarul Qur'an yang diternak sendiri, yang mana Paytren dan PPPA Daarul Qur'an masih dalam satu Pembina yang sama. Adanya niat dari dalam hati pekurban tersebut untuk membayar kurban, karena niat merupakan sebuah rukun dalam berkurban. Tetapi terdapat akad yaitu ijab qabul, dikarenakan kurban online maka ijab qabul dilakukan secara tidak langsung karna pekurban dan penyalur tidak dalam satu majelis. Setelah kurban tersebut terlaksana panitia mengirimkan bukti kejelasan dalam kuasa yang dilimpahkan seperti dokumentasi ketika penyembelihan hewan kurban dan juga sertifikat bahwa pekurban telah melaksanakan kurban online melalui aplikasi paytren. Pelaksanaan kurban online ini hampir sama dengan pelaksanaan ibadah kurban pada umumnya hanya saja pembayaran dan mekanismenya secara online yang menggunakan

media jaringan intenet. Kurban online ini cukup diminati oleh kalangan masyarakat yang khususnya tinggal di perkotaan yang tidak bisa melakukan ibadah kurban secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran mengenai masalah yang terkait, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Mempertegas dan menambahkan peraturan perundang-undangan yang mengenai tentang ibadah kurban, ditambah lagi adanya kurban online yang dilaksanakan secara cepat, singkat dan tepat sasaran. Mayoritas masyarakat indonesia menganut ajaran agama islam dan setiap tahun umat islam melaksanakan ibadah kurban. Banyak daerah yang dimana tidak adanya pelaksanaan pemotongan hewan kurban dikarenakan daerah tersebut kurang mampu, disatu sisi di perkotaan hewan kurban yang disembelih pertahunnya membeludak dan disisi lain ada daerah yang tidak melakukan pemotongan hewan kurban. Disini lah pemerintah diharapkan untuk lebih teliti memperhatikan segala bentuk hal-hal yang sifatnya baru dan belum terdapat aturan tertulis di dalam perundang-undangan.

2. Bagi Perusahaan

Untuk perusahaan PT Veritra Sentosa Internasional, untuk tetap istiqomah dan konsisten tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum positif maupun hukum islam di dalam mekanisme dan pembayaran kurban secara online.

3. Bagi Tokoh Masyarakat

Untuk masyarakat untuk tidak langsung berpendapat bahwa melaksanakan kurban secara online suatu yang tidak sah sebelum mengetahui informasi yang jelas mengenai melaksanakan kurban secara online. Dianjurkan untuk masyarakat mencari informasi terkait kurban secara online. Dan untuk masyarakat juga diharapkan untuk ikut berperan serta dalam mengawasi sistem mekanisme dan pembayaran kurban secara online, jika ada pelanggaran di dalam sistem mekanisme dan pembayaran kurban secara online segera laporkan kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya,h.37

2. Buku

Saharudin, Perkembangan Teknologi Komunikasi (Sebuah Pengantar), (Sleman: Pustaka Akademika, 2011).

Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran". Yuridika, Vol. 32 No. 1, (Januari 2017).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010).

Khoir, Hayawan Halal Haram dan Khasiat, (Jawa Timur, Duta Karya Mandiri).

Moh. Anwar, *Fiqih Islam*, cet. II, 1988.

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981.

[‘]Alauddin Al-Kasani, *op.cit.*, hlm.324.

ash-Shiddieqy, Tuntunan Qurban dan Aqiqah, cet. Ke-6 (Semarang PT. Pustaka Rizki Putra: 2016), hlm. 52.

Abdurrahman, Hukum Qurban, Aqiqah, dan Sembelihan, cet. Ke-10 (Bandung Sinar Baru Algensindo: okt 2016), hlm. 13.

3. Skripsi

Umi Haryani, "Praktik Kurban Online dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2018).

Reni Noviati, "Praktik Kurban Online dalam Prespektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Dompet Dhuafa," Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, vol. 3 (Juni 2017).

Nina Inayah, "Hukum Berqurban Via Online (Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) TB. Simatupang Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan)," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Iwansah, "Efektifitas Promosi Jual Beli Hewan Kurban Melalui Online (Studi Pada Situs Olx.co.id)," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (2016).

Runto herdiana dan ahamed dasuki aly. " Transaksi jual beli online prespektif ekonomi Islam". Skripsi. (Cirebon: IAIN Syekdh Nurjati Cirebon, 2016).

Rinawati Agustini. " Suatu Tinjauan Tentang Transaksi E Commerce Menurut Hukum Perdata Internasional. Jurnal Socioscientia Kopertis". Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin, Vol 4., Nomor 1 (Februari 2012).

4. Internet

Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah), Hukum Kurban Online, Artikel www.KonsultasiSyariah.com, <https://konsultasisyariah.com/8044-hukum-kurban-online.html> ,(hukum kurban online, kosultasi Syariah.com/Artikel/2011/10/14).

Evi Retnowulan dan Regina Hernani. 2010. "Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online". *Jurnal Hukum*, Vol.XIX, No 19.

Mizan, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4 No. 1 (2016), pp.121-130, link: <https://www.academia.edu/31855597>

Treninet.co.id , "Legalitas TreniNet" <https://www.treninet.co.id/about-us>. 28 April 2020.

Paytren.co.id , <https://www.paytren.co.id> diakses pada 2019. 28 April 2020.

Treninet.co.id , "Legalitas TreniNet" <https://www.treninet.co.id/about-us>. 28 April 2020.

Arif-paytrenonline.com , "Profil Perusahaan Treni/team-management" diakses pada 2019. 28 April 2020. <https://www.treninet.co.id/about-us>

Findglocal.com , "paytren.treni.com" 28 April 2020.